

PENDAMPINGAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA PANDAWA KEBONREJO 2 DESA KEBONREJO, CANDIMULYO, MAGELANG

Puji Sulistyaningsih, Deny Saerofi, Annisaul Azizah,
Nandyar Astari Putri, Ratna Rahmawati, Ana Fitriyani*)

*)Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
saerofideny@gmail.com

Abstrak

Keywords:

PPMT, kesadaran
hukum, masyarakat,
karang taruna.

Masyarakat di dusun Kebonrejo 2 di desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Masalah-masalah hukum yang sering timbul diantaranya adalah perselisihan batas tanah, perkawinan belum cukup umur (anak), perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan di kantor yang berwenang, dan persoalan perkawinan lainnya, perselisihan pembagian waris, serta kenakalan remaja yang kadang menyebabkan timbulnya sengketa diantara warga. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh adanya kesadaran hukum yang rendah, selain itu masyarakat juga belum mengetahui tata cara menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jika terjadi kasus atau sengketa cenderung menyelesaikannya dengan paksaan melalui pengadilan, karena belum mampu menyelesaikan sendiri secara damai. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan kepada Karang Taruna Pandawa melalui Program Masyarakat Terpadu (PPMT) dengan kegiatan sosialisasi hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum waris, hukum pidana pada umumnya, dan hukum penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta pemberian pelatihan mediasi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 10 (sepuluh) orang pemuda karang taruna mampu memahami beberapa hukum materiil dan hukum formil, dan 2) ke 10 orang pemuda karang taruna "Jaga Warga" yang didampingi berkomitmen membantu masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan apabila terjadi sengketa dapat mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Diharapkan kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dusun Kebonrejo 2 merupakan wilayah administratif yang berada di bawah wilayah kelurahan Kebonrejo. Desa Kebonrejo termasuk dalam IDT atau Inpres Desa Tertinggal dengan luas daerah 211,35 Ha terdiri dari 523 KK dengan batas wilayah timur

berbatasan dengan Desa Trenten wilayah Barat dengan Desa Kembaran wilayah utara berbatasan dengan Giyanti dan wilayah selatan berbatasan dengan Bateh. Terdiri dari 3 RW, 5 RT.

Kondisi alam dusun Kebonrejo 2 sangat asri dan hijau, sepanjang jalan banyak pepohonan. Selain itu kawasan dusun Kebonrejo 2 didominasi oleh kebun dan ladang polowijo. Wilayahnya tergolong jauh dari Ibukota Kabupaten Magelang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuju dusun Kebonrejo 2. Jalan yang ditempuh menuju dusun sudah beraspal namun berkelok-kelok karena termasuk di daerah lereng. Potensi masyarakat yang ada adalah penghasil polowijo karena itu sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh. Tingkat pendidikan mayoritas merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Hal tersebut di atas berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum. Rendahnya pemahaman tentang hukum menyebabkan banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Kebonrejo 2. Diantaranya permasalahan tentang batas tanah, perkawinan anak (belum cukup umur), perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan di kantor yang berwenang, perselisihan pembagian waris. Keadaan lingkungan desa yang jauh dari kota dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertumbuhan anak-anak di dusun Kebonrejo 2 harus mendapatkan

perhatian khusus. Anak-anak remaja sangat rawan dengan kenakalan remaja. Di samping itu, masyarakat dusun Kebonrejo 2 juga masih belum banyak yang memahami tata cara menyelesaikan masalah-masalah hukum baik secara litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) maupun non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), menyebabkan terjadinya sengketa hukum.

Berdasarkan wawancara dengan ketua RT, ketua RW, dan petugas Babinkaptibmas menyatakan terdapatnya masalah-masalah hukum yang tidak terselesaikan dengan segera dan dengan cara-cara yang benar dan dikemudian harinya akan menjadi sengketa-sengketa antar warga. Apabila sengketa terjadi di dusun akan langsung diserahkan kepada aparat di tingkat desa, kemudian kepala desa berupaya mencari penyelesaiannya. Masyarakat lebih sering tidak berupaya menyelesaikan masalahnya sendiri. Alasannya tidak memahami hukum yang berlaku dan tidak mengetahui tata cara penyelesaiannya. Masyarakat juga sering melakukan perbuatan-perbuatan dengan tidak mentaati peraturan yang berlaku. Bahkan melakukan pelanggaran hukum, misalkan melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mengakibatkan masalah bagi istri karena tidak memiliki akta nikah sebagai dasar yang sah untuk meminta tanggung jawab kepada suami yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah keluarga. Kasus lain, ada ahli waris yang menguasai harta peninggalan orang tua padahal orang tua belum meninggal dunia, dan perbuatan lainnya yang menyimpangi hukum yang berlaku.

Masyarakat dusun Kebonrejo 2 memang masih sederhana, masalah-masalahnya belum kompleks, dan hubungan-hubungan antar warga cenderung bersifat kolektifitas (dalam kebersamaan). Namun dengan banyaknya

peraturan-peraturan yang berlaku saat ini telah menimbulkan batasan-batasan terhadap perilaku dan tindakan warga yang mengakibatkan melemahkan kemampuan masyarakat untuk memahami hukum, selanjutnya ketaatan hukum masyarakat menjadi rendah.

Warga muda masyarakat dusun Kebonrejo 2 yang tergabung dalam Karang Taruna Pandawa memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap hukum. Pemahaman hukum terkait perkawinan, pewarisan, pertanahan, dan hukum materiil lainnya, serta hukum tentang tata cara menyelesaikan sengketa. Pemahaman yang kurang ini tidak didukung adanya sosialisasi aturan-aturan dari pihak yang berwenang (pemerintah). Di sisi lain, Karang Taruna Pandawa tidak memiliki peran dalam upaya penyelesaian masalah-masalah hukum di dalam masyarakatnya. Jika terjadi kasus atau sengketa belum mampu membantu menemukan solusi penyelesaiannya. Alasan ketidakmampuan menyelesaikan antara lain adalah tidak memahami hukum tersebut karena minimnya sosialisasi peraturan-peraturan dan pendidikan hukum yang diterima, menganggap hukum adalah persoalan yang rumit dan tidak jelas, serta tidak mengetahui tata cara penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pendampingan kepada Karang Taruna Pandawa dengan tujuan meminimalisis timbulnya sengketa hukum dan memotivasi Karang Taruna Pandawa untuk membantu berupaya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat dusun Kebonrejo 2. Diharapkan dengan teratasinya permasalahan tersebut maka kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga akan berpengaruh pada terwujudnya ketertiban umum.

Solusi yang ditawarkan kepada Karang Taruna Pandawa di Dusun Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo,

Candimulyo, Magelang, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah 1) memberikan sosialisasi hukum materiil meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum pertanahan, dan hukum pidana pada umumnya; 2) sosialisasi alternatif penyelesaian sengketa; 3) pelatihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi; dan 4) mendorong Karang Taruna Pandawa untuk membantu berupaya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakatnya.

Target luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 1) Karang Taruna Pandawa memahami beberapa hukum materiil dan hukum formil; 2) Karang Taruna Pandawa mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum melalui mediasi.

2. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan yang diterapkan kepada mitra untuk mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama adalah metode *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan partisipasi mitra secara penuh dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi 1) pemberitahuan kepada kepala desa tentang rencana pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Terpadu (PPMT) ini, 2) melakukan koordinasi dengan ketua Karang Taruna Pandawa untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan, dan 3) mendata anggota mitra yang berkenan mengikuti kegiatan pendampingan ini secara berkelanjutan. Maksimal jumlah anggota mitra yang akan didampingi sebanyak 10 orang, dan d) penyiapan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi, pelatihan, praktek, dan pendidikan.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 3 (tiga) bulan. Diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang program kerja yang akan diimplementasikan, agar anggota mitra memahami dan berkenan mengikuti hingga kegiatan berakhir. Selanjutnya dilaksanakan pendidikan atau sosialisasi kepada anggota mitra tentang hukum materiil dan hukum formil. Selama waktu tersebut, selain anggota mitra diberikan pengetahuan, juga dilatih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Guna meningkatkan keterampilan anggota mitra tersebut, maka dilakukan kerjasama dengan LKBH Fakultas Hukum UMMagelang untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan mediasi. Hasil pelatihan ini diharapkan dapat menambah kemampuan anggota mitra dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dalam rangka memotivasi anggota mitra dalam membantu masyarakat maka diberi nama Karang Taruna Jaga Warga yang tertulis dalam atribut (seragam) yang dimilikinya. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan kegiatan organisasi. Tugasnya adalah memfasilitasi upaya penyelesaian masalah-masalah hukum dan sengketa yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

c. Tahap pelaporan dan publikasi

Tahap Pelaporan ini diawali dengan mencatat semua kegiatan yang telah dijalani ke dalam logbook dan ketika kegiatan telah mencapai 70%, maka menyusun laporan kemajuan dan menyusun laporan akhir setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil kegiatan pendampingan selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, publikasi melalui media massa, dan upload video via *youtube*.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dilakukan dengan cara Internal yaitu ketika pelaksanaan program telah mencapai 70%, dan dilanjutkan

dengan pelaporan kegiatan setelah semua kegiatan terlaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini di bagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

a. Tahapan persiapan

Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Kebonrejo-Candimulyo, Anggota Babinkamtibmas, dan Kepala Dusun Kebonrejo 2. Tim pelaksana menyampaikan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan direspon dengan baik dengan memberikan ijin sekaligus rekomendasi untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Ketua Karang Taruna Pandawa.

Tim pelaksana juga menyampaikan bahwa akan bekerjasama dengan LKBH FH UMMagelang untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Karang Taruna Pandawa. Di samping itu, juga berkoordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaannya.

Tim pelaksana selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa Candimulyo bahwa kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan pada tanggal 13 dan 16 Maret 2020. Oleh karena itu, pihak desa diminta mengajukan surat permohonan kepada LKBH FH UNIMMA, surat undangan Karang Taruna Pandawa di Dusun Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo.

b. Tahap pelaksanaan

Tanggal 13 dan 16 Maret 2020 dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang hukum perkawinan dan hukum waris bagi Karang Taruna di Dusun Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang, Babinkamtibmas Desa Kebonrejo, Ketua RW dan Ketua RT, tim pelaksana PPMT, dan 2 (dua) orang narasumber dari LKBH FH UMMagelang. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pengantar dari ketua tim

pelaksana yang menyampaikan tentang pentingnya hukum sebagai pedoman perilaku manusia di dalam kehidupan bersama (masyarakat) termasuk masyarakat dusun ini, dan perlu diketahui bahwa Karang Taruna Pandawa sebagai generasi muda penggerak masyarakat belum memahami terhadap berbagai peraturan yang berlaku jika ada masalah-masalah berkaitan dengan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Karang Taruna memperoleh pengetahuan berupa hukum materiil dan hukum formil dari LKBH, Babinkamtibmas yang diwakili dari anggota Koramil menyampaikan bahwa sangat mendukung kegiatan yang dilakukan tim PPMT UMagelang yang bekerjasama dengan LKBH FH UMMagelang, dan berharap agar kegiatan ini keberlanjutan pada warga masyarakat yang lain, misalnya sosialisasi untuk Ibu-Ibu PKK dan para pemuda yang lain yang ada di wilayah desa Candimulyo. Acara berikutnya adalah paparan dari tim pelaksana tentang UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tim menyampaikan bahwa terdapat perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: usia calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan perubahan UU perkawinan tersebut berpotensi naiknya prosentase permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, karena di Dusun Kebonrejo salah satu permasalahannya adalah banyaknya pernikahan di bawah umur.



Gambar 3. perkenalan Tim PPMT kepada Kepala Dusun, RT dan Anggota Karang Taruna Pandawa

Tim PPMT juga melakukan sosialisasi prosedur permohonan dispensasi kawin dan pelatihan pembuatan surat permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sosialisasi hukum waris dilakukan mengingat persoalan pewarisan pasti dialami setiap orang. Pengaturan kewarisan yang berlaku di Indonesia masih pluralisme, ada hukum waris adat, hukum waris, dan hukum barat yang berlaku bagi sebagian penduduk. Secara terjadwal kegiatan selanjutnya dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 4. sosialisasi Hukum Perkawinan

- a) Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2020 tim PPMT melakukan sosialisasi tentang tata cara mediasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para

pihak dengan dibantu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

dengan dilakukannya pemahaman kepada mitra maka mitra dalam hal ini Karang Taruna Pandawa dapat menyelesaikan masalah sengketa di luar pengadilan. Tim PPMT juga melakukan pendampingan terhadap mitra tentang pembuatan akta mediasi.



Gambar 5. pendampingan pembuatan akta mediasi

- b) Pada tanggal 6 Mei 2020 dilakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta memberikan tata cara prosedurnya di Polsek ataupun Polres yang didampingi oleh tim PPMT

bersama Kepolisian Magelang Kota.

- c) Dilanjutkan pada tanggal 9 Mei 2020 dilaksanakan kegiatan penyuluhan tentang hukum waris, serta pembagian waris secara hukum Islam dan hukum nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh 11 (sebelas) pemuda Karang Taruna Pandawa, Kepala Dusun, Ketua RT. I dan Bu Puji Sulistyaningsih selaku narasumber sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan.



Gambar 6. penyuluhan hukum waris

- d) Tanggal 11 Mei 2020 dilaksanakan kegiatan penyuluhan tentang hukum agraria di Dusun Kebonrejo 2, Dusun Kebonrejo. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 14 (empat belas) orang yang terdiri dari Karang Taruna Pandawa, Kepala Dusun Kebonrejo 2, Ketua RT serta Tim PPMT.



Gambar 7. Penyuluhan hukum agraria

- e) Selanjutnya tanggal 14 Mei 2020 dilaksanakan penyuluhan tentang kenakalan remaja di Dusun Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo. Kegiatan ini dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Pemuda Dusun Kebonrejo 2, Kepala Dusun Kebonrejo, Bapak Sony selaku Bhabinkamtibmas sekaligus narasumber yang mewilayahi Dusun Kebonrejo 2. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan serta pengarahan dari Bapak Kepala Dusun dilanjutkan oleh Bapak Sony untuk memberikan arahan tentang kenakalan remaja.



Gambar 8. penyuluhan kenakalan remaja

Upaya tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat melalui PPMT ini, yaitu melakukan penguatan terhadap mitra yaitu Karang Taruna Pandawa Jaga Warga Dusun Kebonrejo 2 Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo dengan memberikan pembekalan di bidang hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga para pemuda karang taruna pandawa jaga warga dapat menjadi wadah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Dusun Kebonrejo 2 khususnya di bidang hukum.



Gambar 9. Penyerahan seragam (Hakim, 2013; Lestari, 2012) oleh tim PPMT



4. PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemuda yang tergabung pada Karang Taruna Pandawa dusun Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo, Candimulyo memahami hukum yang berisikan pedoman perilaku anggota masyarakat diawali sejak mendapat sosialisasi, yaitu antara lain dari tim PPMT, LKBH FH UMMagelang. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Karang Taruna Jaga Warga yang menjadi dampingan tim PPMT.

Pengabdian masyarakat ini di samping mendorong mitra untuk memahami hukum dan dengan terhimpunnya dalam Karang Taruna Jaga Warga akan mampu mengupayakan solusi-solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dusun Kebonrejo

2, juga diberikan pelatihan menyelesaikan sengketa dengan mediasi. Sementara ini pelaksana pengabdian masyarakat baru dapat memberikan pemahaman hukum tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, F. L., 2013. Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan. *Supremasi Hukum*, 2(1), pp. 218-242.

Lestari, R., 2012. PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), pp. 217-237.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Angipora Marius, 2002. Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ariani Kusuma Ningrum, 2015. Pengetahuan Label Kemasan Pangan. PT. Book Mart Indonesia.

BPOM RI. 2011. Laporan Tahunan 2011 Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. Jakarta : BPOM RI.

Djaslim Saladin, 2011. Intisari Pemasaran dan Unsur-Unsur Pemasaran. Cetakan ke empat, Linda Karya : Bandung.

2. Peraturan Undang-Undang Peraturan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<http://dinkes.magelangkab.go.id>